



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 ayat (5), dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 32);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
2. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk merespon isu gender serta mengintegrasikan keadilan dan kesetaraan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah disertai penganggaran yang responsif gender.
3. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
4. Data Terpilah Gender adalah data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data terkait Isu Gender berupa hasil kajian, riset, dan evaluasi yang digunakan sebagai indikator adanya kesenjangan Gender.
5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan dan memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki yang disusun berdasarkan PRG.
6. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di daerah.
7. *Focal Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.
8. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.



## BAB II KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER

### Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai Ketua;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai Sekretaris; dan
  - c. seluruh Perangkat Daerah sebagai anggota.

### Pasal 3

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas mengoordinasikan pelaksanaan PUG.
- (2) Koordinasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan di Daerah;
  - b. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
  - c. menyusun program kerja setiap tahun;
  - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
  - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
  - f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota;
  - g. menyusun Data Terpilah Gender;
  - h. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di setiap Perangkat Daerah;
  - i. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
  - j. menyusun RAD PUG di Daerah;
  - k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di setiap Perangkat Daerah dan Kelurahan; dan
  - l. melaporkan penyelenggaraan PUG paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Wali Kota.

## BAB III

### FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER

#### Bagian Kesatu

#### *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Perangkat Daerah

### Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah membentuk *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Anggota *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat dan staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.



- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 5

*Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki tugas:

- a. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
- b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
- c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
- d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
- e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
- f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.

#### Bagian Kedua

##### *Focal Point* Pengarusutamaan Gender di Kelurahan

#### Pasal 6

- (1) *Focal Point* PUG dibentuk pada setiap Kelurahan.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas staf dan pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Format Keputusan Lurah tentang penetapan *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 7

*Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas:

- a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan Gender kepada lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan warga Kelurahan;
- b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender di tingkat Kelurahan;
- c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Lurah;
- d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil Kelurahan dan kebijakan yang responsif Gender; dan
- e. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring dan evaluasi dan pencapaian PUG di Kelurahan dan menyampaikan rekomendasi prioritas kebijakan setiap PUG minimal 1 kali dalam satu tahun; dan
- f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Lurah.



BAB IV  
SEKRETARIAT BERSAMA

Pasal 8

- (1) Wali Kota menetapkan sekretariat bersama PUG.
- (2) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Sekretaris Perangkat Daerah; dan
  - c. Mantri Anom.
- (3) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu strategis dan isu strategis Gender;
  - b. menguatkan peningkatan kapasitas Perangkat Daerah dalam melakukan analisis Gender; dan
  - c. memastikan ARG dapat dibiayai baik dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Sekretariat bersama dipimpin oleh Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
- (5) Sekretariat bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN RESPONSIF GENDER

Pasal 9

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan penyusunan ARG.
- (2) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan penganggaran responsif Gender.
- (3) Penyusunan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
  - a. analisis situasi; dan
  - b. penyusunan kerangka acuan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Analisis situasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi isu Gender dalam berbagai sektor dan program.
- (2) Identifikasi isu gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
  - a. menyusun Data Terpilah Gender;
  - b. memetakan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan di berbagai sektor pembangunan;
  - c. menganalisis kesenjangan Gender;
  - d. mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan dalam mengakses sumber daya dan layanan;
  - e. penyusunan indikator Gender; dan
  - f. perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender.



### Pasal 11

- (1) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jumlah laki-laki dan perempuan;
  - b. umur;
  - c. pendidikan;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. status sosial ekonomi.
- (2) Analisis kesenjangan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berupa identifikasi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan yang meliputi:
  - a. akses;
  - b. partisipasi;
  - c. kontrol; dan
  - d. manfaat.
- (3) Indikator Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. angka partisipasi; dan
  - b. akses terhadap pelayanan publik.
- (4) Perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f meliputi tahapan:
  - a. melakukan integrasi perspektif Gender dalam perencanaan sampai dengan implementasi pembangunan Daerah; dan
  - b. mengalokasikan sumber daya yang mendukung program kesetaraan Gender dan pemberdayaan perempuan.

### Pasal 12

- (1) Kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
  - a. latar belakang;
  - b. penerima manfaat;
  - c. strategi pencapaian;
  - d. waktu pencapaian; dan
  - e. biaya yang diperlukan.
- (2) Format kerangka acuan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

## BAB VI

### MEKANISME PENGELOLAAN DATA TERPILAH GENDER

### Pasal 13

- (1) Mekanisme pengelolaan Data Terpilah Gender dilakukan dengan mengelompokkan data Gender berdasarkan:
  - a. jenis kelamin;



- b. umur;
  - c. pendidikan;
  - d. pekerjaan; dan
  - e. wilayah.
- (2) Data Terpilah Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemutakhiran data setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh *Focal Point* pada setiap Perangkat Daerah dan dilaporkan kepada Pokja PUG.

## BAB VII TATA CARA PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Setiap Perangkat Daerah dan Lurah melaporkan kegiatan *Focal Point* PUG kepada Pokja PUG setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Ketua Pokja PUG menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Wali Kota.
- (3) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
- a. program kerja PUG tahun anggaran yang bersangkutan;
  - b. hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
  - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan PUG; dan
  - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.

## BAB IX PEMBINAAN

### Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Pokja PUG melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
  - c. strategi pencapaian kinerja.
- (3) Penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersama Tim teknis PUG.



- (4) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan penyusunan perencanaan dan penganggaran responsif Gender.
- (5) Strategi pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan memastikan kebijakan Daerah terintegrasi Gender.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 17 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 20



LAMPIRAN I  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan  
*Focal Point* PUG

KOP PERANGKAT DAERAH

---

KEPUTUSAN KEPALA ... (Perangkat Daerah yang bersangkutan)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

PADA ..... (Perangkat Daerah yang bersangkutan)

KEPALA ....., (Perangkat Daerah yang bersangkutan)

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun ... pada ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;  
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;  
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ... (Perangkat Daerah yang bersangkutan) TENTANG PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...



- KESATU : Menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja Perangkat Daerah;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal ...

Kepala Perangkat Daerah,

NAMA

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BAPPEDA;  
2. Kepala DP3AP2KB; dan  
3. Yang Bersangkutan.



SUSUNAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA ... (Perangkat Daerah yang bersangkutan)  
TAHUN ...-...

NO	JABATAN <i>FOCAL POINT</i>	NAMA DAN JABATAN DALAM	NIP
1	Pengarah	.... (Kepala Perangkat Daerah)	...
2	Ketua	.... (Sekretaris Perangkat Daerah)	...
3	Sekretaris	..... (...)	...
4	Anggota	..... ..... ..... ..... .....	... ... ... ... ...

KEPALA ...

NAMA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN II  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Keputusan Lurah tentang Penetapan *Focal Point* PUG

---

---

KOP KELURAHAN

KEPUTUSAN LURAH .....

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

PADA ..... (KELURAHAN yang bersangkutan)

LURAH .....,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Wali Kota Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penetapan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender Tahun ... pada ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender;
4. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun ... tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ..... TENTANG PENETAPAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN ...-...

KESATU : Menetapkan *Focal Point* Pengarusutamaan Gender dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



- KEDUA : Tugas *Focal Point* Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja Kelurahan;
  - b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran Perangkat Daerah yang Responsif Gender;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Kelurahan;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Lurah;
  - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada unit kerja Kelurahan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal ...

Lurah ...

NAMA

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BAPPEDA;  
2. Kepala DP3AP2KB; dan  
3. Yang Bersangkutan.



SUSUNAN *FOCAL POINT* PENGARUSUTAMAAN GENDER  
PADA ... (KELURAHAN yang bersangkutan)  
TAHUN ...-...

NO	JABATAN <i>FOCAL POINT</i>	NAMA DAN JABATAN DALAM	NIP
1	Pengarah	..... (Lurah)	...
2	Ketua	..... (Sekretaris Lurah)	...
3	Sekretaris	..... (...)	...
4	Anggota	..... ..... ..... ..... .....	... ... ... ... ...

LURAH ...

NAMA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO



LAMPIRAN III  
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5  
TAHUN 2023 TENTANG  
PENGARUSUTAMAAN GENDER

Format Kerangka Acuan Kegiatan

PERANGKAT DAERAH :	PROGRAM :	
BIDANG URUSAN :	KEGIATAN :	
SUB KEGIATAN :		
<b>LATAR BELAKANG</b>		
Dasar Hukum :		
Gambaran Umum :		
<b>INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA</b>		
Capaian Kegiatan :	Target :	
Keluaran :	Target :	
Hasil :	Target :	
Kelompok Sasaran Kegiatan :		
Sumber Pendanaan :		
<b>PELAKSANAAN</b>		
Metode Pengadaan :	Pekerjaan:	Metode Pengadaan:
	1.	1.
	2.	2.



Lokasi	:	
Waktu	:	
Pelaksana Kegiatan	:	
Total Biaya yang diperlukan	:	

Yogyakarta, .....  
Kepala Perangkat  
Daerah/Mantri Pamong  
Praja/Lurah

NAMA  
NIP.

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

